



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN;
- 2 Tempat Lahir : Ende;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/3 November 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus, RT. 001/RW. 002 Pu'zeze Kel.Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab.Ende;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN ditangkap pada tanggal 2 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. dan Yohanes Osmi, S.H. advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum IKADIN (Posbakumadin) Cabang Maumere di Ende yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 11/SK.PID/VI/2021/PN End pada tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 31/Pid.B/2021/PN End tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN End tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN MAHMUD Alias TOPAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan PDM-07/Eoh.2/05/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN MAHMUD Alias Topan berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Ber seri: M-02708164 atas nama Fidelis Sobha /
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Ke dengan nomor seri: 06419691 atas nama Ri
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor der berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Y
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon dan silver, nomor rangka: MH32SV00 2SV258968;
 - 1 (satu) buah Kunci tracker;
 - 1 (satu) buah Kunci 12 (dua belas) – 10 (sep
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank NTT nor atas nama Polikarpus Satu;
 - 1 (satu) KTP atas nama Polikarpus Satu;
 - 1 (satu) buah Botol tinta ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar Kanebo warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Botol hand sanitizer;
 - 1 (satu) buah Masker warna putih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NTT atas nar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah Kaca spion warna hitam.
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Fidelis .
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BJ8 W.
ungu dan silver nomor polisi EC
MH3SE88DOJJ068650 dan nomor mesin E:
1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendara
- abu dengan nomor seri: 06182731 atas na
1 (satu) lembar surat keterangan Pajak da
- RAHARJA Warna Coklat No. Seri 0516971,
- ST. MARYAM;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor der
berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo merk Y
Dikembalikan Kepada Saksi MURSALIM
Alias MURSALIN

4.

Membebaskan agar Terdakwa RIDWAN
MAHMUD Alias TOPAN membayar
biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua
ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya memohon keringanan hukuman oleh sebab alasan-alasan sebagai
berikut:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sanga kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
- Kedua Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Kedua Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Kedua Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman oleh sebab telah mengakui
kesalahannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa dan Permononan Terdakwa yang pada pokoknya
tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya
dan begitupula Tanggapan Terdakwa yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDWAN MAHMUD Alias TOPAN pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jl. Prof. DR. WZ. Yohanes, kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam dan silver No. Rangka MH325V00FK258919 dan No. mesin 2SV 258968, milik Saksi/korban FIDELIS SOBHA Alias FIDEL* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa melakukan survey di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jl. Prof. DR. WZ. Yohanes, kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan Terdakwa melihat 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sepeda motor diparkir berjajaran disebelah halte sebelum pintu gerbang RSUD (dari arah wirajaya) dan salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 perpaduan warna biru dan silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi MURSALIM YUNUS Alias MURSALIM Alias MURSALIN yang merupakan tukang ojek, kemudian Terdakwa meminta Saksi MURSALIM YUNUS Alias MURSALIM Alias MURSALIN untuk mengantar menuju ke daerah Wirajaya tepatnya di samping halte depan RSUD untuk mengambil sepeda motor yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Sesampainya di depan RSUD tepatnya di samping halte sebelum pintu gerbang RSUD Terdakwa menyuruh Saksi MURSALIM YUNUS Alias MURSALIM Alias MURSALIN untuk mengambil sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam, dan silver yang diakui milik Terdakwa tersebut dengan cara Saksi MURSALIM YUNUS Alias MURSALIM Alias MURSALIN mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dan didorong oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju kearah ndao tepatnya pada bengkel tambal ban milik Saksi HENDRA WANDA Alias INDRA selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HENDRA WANDA Alias INDRA untuk memperbaiki sepeda motor yang diakui milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 kebelakang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



bengkel dan membuka jok motor dan membuang isi dari jok tersebut berupa masker, kartu ATM Bank NTT warna kuning dan KTP an/ POLIKARPUS SATU dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi HENDRA WANDA Alias INDRA untuk membuka semua body sepeda motor untuk di amplas dan di cat kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan diantar oleh Saksi MURSALIM YUNUS Alias MURSALIM Alias MURSALIN;

- Bahwa setelah itu Saksi HENDRA WANDA Alias INDRA merasa curiga terhadap Terdakwa dan sepeda motornya lalu menceritakan kepada pelanggan yang datang ke bengkel dengan berkata "tadi malam ada orang curi motor" sambil menunjukkan KTP atas nama POLIKARPUS SATU, kemudian setelah menambal ban pelanggan tersebut pergi dan kemudian datang kembali bersama Saksi/korban FIDELIS SOBHA Alias FIDEL yang mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam, dan silver adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam, dan silver tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi/korban FIDELIS SOBHA Alias FIDEL selaku pemilik sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam, dan silver dan akibat dari perbuatan Terdakwa RIDWAN MAHMUD Alias TOPAN, Saksi/korban FIDELIS SOBHA Alias FIDEL mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya harga pasaran sepeda motor tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fidelis Sobha alias Fidel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang kehilangan 1 (satu) unit Yamaha Xeon GT 125 dengan paduan warna biru, hitam dan silver, Kartu Tanda Penduduk, Kartu ATM Bank NTT dan Buku Tabungan Bank NTT milik kakak ipar Saksi yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengingat kejadian kehilangan Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di halte depan RSUD Ende, Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut sampai kemudian saat diperiksa di Kantor Polisi Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi pergi ke Gereja Santo Martinus hendak mengikuti misa Kamis Putih dengan menggunakan sepeda motor Xeon GT 125, dan sesampainya di gereja tersebut Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halte depan RSUD Ende, Jln Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa ketika Saksi hendak pulang sekitar jam 22.30 WITA Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Saksi parkir dan Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun karena tidak ditemukan maka Saksi pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Ros Lamber Mustika Dewa alias Ros dan anak-anak Saksi dan meminta istri Saksi untuk menyebar berita kehilangan sepeda motor tersebut melalui grup Whatsapp keluarga agar bisa dibantu dalam mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan paginya, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, sekitar jam 07.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari saudari Saksi yang bernama Saksi Vilomena Peti yang memberitahukan bahwa ada orang yang datang kerumahnya dan memberitahukan bahwa mereka mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi sehingga Saksi langsung pergi kerumahnya dan bertemu dengan orang tersebut yang bernama Rian Wadhi;
- Bahwa sesampainya disana Saksi melihat foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh Rian Wadhi dan Saksi merasa yakin bahwa sepeda motor yang di foto tersebut adalah sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi bersama Rian Wadhi pergi ke bengkel tambal ban milik Saksi Hendra Wanda yang berada di Ndao dan menemukan sepeda motor tersebut sedang terparkir dibelakang bengkel kemudian keluar Hendra Wanda dari dalam bengkel menemui Saksi dan menjelaskan tentang keberadaan sepeda motor tersebut yang diparkir semalam oleh temannya yaitu Terdakwa Ridwan Mahmud alias Topan, setelah itu Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ende;
- Bahwa saat ditemukan di bengkel milik Hendra Wanda, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kedua kaca spionnya sudah dilepas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah Buku rekening Bank NTT, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas), 10 (sepuluh), 1 (satu) buah botol tinta, 1 (satu) buah botol hand Sanitizer dan 1 (satu) lembar kanebo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Terdakwa juga menyampaikan permohonan maafnya dan kemudian Saksi menerangkan telah memaafkan Terdakwa;
2. Ros Lamber Mustika Dewa alias Ros dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Fidelis Sobha alias Fidel yang mengalami kehilangan 1 (satu) unit Yamaha Xeon GT 125 dengan paduan warna biru, hitam dan silver;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di halte depan RSUD Ende, Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dari Saksi Fidelis Sobha alias Fidel;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Fidelis Sobha pergi ke Gereja Santo Martinus hendak mengikuti misa Kamis Putih dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan sesampainya di gereja tersebut korban memarkir sepeda motor tersebut di halte depan RSUD Ende, Jln Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
 - Bahwa ketika Saksi Fidelis Sobha hendak pulang sekitar jam 22.30 WITA Saksi Fidelis Sobha alias Fidel melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir dan Saksi Fidelis Sobha alias Fidel berusaha mencari sepeda motor tersebut namun karena tidak ditemukan maka Saksi Fidelis Sobha pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi dan anak-anak Saksi dan meminta Saksi untuk menyebar berita kehilangan sepeda motor tersebut melalui grup Whatsapp keluarga agar bisa dibantu dalam mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa keesokan paginya, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, sekitar jam 07.00 WITA, Saksi Fidelis Sobha mendapat telepon dari saudari Saksi Fidelis Sobha yaitu Saksi Vilomena Peti yang memberitahukan bahwa ada orang yang datang kerumahnya dan memberitahukan bahwa mereka mengetahui keberadaan sepeda motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Fidelis Sobha dan segera setelah itu Saksi Fidelis Sobha pergi kerumahnya dan bertemu dengan orang tersebut yang bernama Rian Wadhi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Terdakwa juga menyampaikan permohonan maafnya dan kemudian Saksi menerangkan telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap dijalani;

3. Hendra Wanda alias Indra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit Yamaha Xeon GT 125 dengan paduan warna biru, hitam dan silver adalah Terdakwa Ridwan Mahmud alias Topan dan Mursalin sedangkan yang menjadi korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Fidelis Sobha;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Sepeda Motor tersebut karena saat itu yang mengantar sepeda motor tersebut ke bengkel Saksi adalah Terdakwa bersama temannya bernama Mursalin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 dinihari sekitar jam 00.30 WITA, ketika Saksi sedang berada dibengkel tambal ban milik Saksi di Ndao, Saksi mendengar ada orang yang ribut di samping bengkel sehingga Saksi keluar dan melihat ada Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN bersama Mursalin sedang berada didepan bengkel Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN dengan mengatakan "Topan, kau buat apa disitu?", tetapi saat itu tidak dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang membuang sebuah kartu ATM dan masker berwarna putih ke pantai yang ada dibelakang bengkel Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 yang saat itu berada di depan bengkel Saksi yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah Buku rekening Bank NTT, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas), 10 (sepuluh), 1 (satu) buah botol tinta, 1 (satu) buah botol hand Sanitizer dan 1 (satu) lembar kanebo, setelah itu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Motor itu kenapa ?" dan Terdakwa menjawab "Motor ban pecah", lalu Saksi mengatakan "Besok pagi dulu baru saya kerja motornya, soalnya saya sudah capek", lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Xeon GT 125 tersebut di belakang bengkel Saksi dan membuka kedua kaca spion motor tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kau buka sudah semua dia punya body motor terus kau amplas terus kau cet, nanti kalau 1 (satu) minggu mereka sudah tidak cari lagi baru kau atur terus sudah", setelah itu Terdakwa dan Mursalin pergi meninggalkan Saksi sendiri;
 - Bahwa sekitar jam 07.00 WITA ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal namanya, datang ke bengkel milik Saksi untuk mengecek sepeda motor tersebut dan salah satunya adalah pemilik sepeda motor tersebut yang bernama Fidelis Sobha;
 - Bahwa setelah ke 4 (empat) yang datang mengecek sepeda motor tersebut pulang, Terdakwa dan Mursalin ada datang kembali ke bengkel Saksi dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengatur terus sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa sekitar jam 10.00 WITA ada polisi yang datang mencari Terdakwa di bengkel Saksi tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di bengkel Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Kartu ATM dan Buku Rekening Bank NTT yang dibuang Terdakwa tersebut atas nama Polikarpus Satu karena dipagi harinya Saksi sempat memilih barang-barang tersebut dan menyimpannya di bengkel Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama menjual ikan di pasar Mbongawani dan juga sebelum peristiwa ini Terdakwa pernah datang ke bengkel Saksi dengan membawa 2 (dua) buah helm dan meminta Saksi untuk menjual ke 2 (dua) helm, namun karena Saksi tidak menjualnya maka Terdakwa datang mengambil kembali ke 2 (dua) helm tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Vilomena Peti alias Vilo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Fidelis Sobha mengalami kehilangan Sepeda Motor saat itu dari status media sosial Facebook yang dibagikan oleh istri Fidelis Sobha dan dari berita yang beredar di Grup Whatsaap keluarga;
 - Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar jam 22.30 WITA, Saksi melihat status Whatsapp korban yang mengatakan bahwa telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 ketika sedang pergi ke Gereja Paupire Untuk mengikuti Misa Kamis Putih;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 pagi sekitar jam 07.00 WITA, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi



kenal dirumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor, lalu Saksi mengatakan bahwa yang mengalami kehilangan sepeda motor tersebut bukan Saksi tetapi adik Saksi yang bernama Fidelis Sobha;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelepon Fidelis Sobha untuk datang kerumah Saksi, lalu korban datang kerumah Saksi dan berbicara dengan ke 2 (dua) orang tersebut, saat itu Saksi sempat menanyakan kepada ke 2 (dua) orang tersebut darimana mereka tahu bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor yang dijawab bahwa mereka tahu dari KTP yang ada disimpan di dalam Jok sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Fidelis Sobha alias Fidel pergi bersama ke 2 (dua) orang tersebut untuk mengecek keberadaan sepeda motor yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 2 (dua) orang yang datang memberitahukan tentang keberadaan sepeda motor tersebut, hanya saat itu Saksi sempat menanyakan nama dan salah satu dari mereka mengaku bernama Rian Wadhi sedangkan temannya Saksi sudah lupa namanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar jam 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan Mursalim pergi ke Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa tepat di pinggir jalan raya depan RSUD Ende Terdakwa menyuruh Mursalim untuk mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit Yamaha Xeon GT 125 warna biru dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik saudaranya dan sekarang kondisinya sedang rusak;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan survey sebanyak 2 (dua) kali di depan RSUD Ende dan saat itu Terdakwa melihat ada sejumlah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna biru tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan bertemu dengan Mursalim yang sedang berada di pangkalan ojek di depan Pasar Mbongawani lalu Terdakwa meminta Mursalim untuk mengojek Terdakwa ke depan RSUD Ende,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



sesampainya disana Terdakwa kemudian menyuruh Mursalim untuk mengambil sepeda motor Xeon GT 125 tersebut dengan mengatakan "Kau turun sudah ambil saya punya motor Xeon GT warna biru, langsung balik, nanti saya dorong", sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Mursalim, setelah Mursalim mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa lalu mendorongnya dengan menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor milik Mursalim ke bengkel milik Saksi Hendra Wanda di depan Pertamina Ndao untuk menitip sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa dan Mursalim pulang;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Hendra Wanda bahwa sepeda motor tersebut bannya pecah dan meminta Hendra Wanda untuk mengerjakannya namun Hendra Wanda mengatakan besok saja baru dikerjakan karena ia sudah capek;
- Bahwa Terdakwa ada meminta Hendra Wanda untuk mengamplas dan mengecet body sepeda motor tersebut dengan tujuan Terdakwa meminta Hendra Wanda untuk mengamplas dan mengecet body sepeda motor tersebut saat itu adalah supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh tuannya;
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Fidelis Sobha alias Fidel untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan upah kepada Mursalim berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk biaya ojek;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara pada tahun 2018 dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli, dengan nomor seri: M-02708164 atas nama Fidelis Sobha;
 2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dengan nomor seri: 06419691 atas nama Ricky Sahri Gumelar;
 3. 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Yamaha);
- Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 17/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

4. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon GT125 paduan warna biru hitam dan silver, nomor rangka: MH32SV00FK258919 dan nomor mesin:

2SV258968;

5. 1 (satu) buah Kunci tracker;

6. 1 (satu) buah Kunci 12 (dua belas)-10 (sepuluh);

7. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank NTT nomor rekening:

004.02.06.004880-0 atas nama Polikarpus Satu;

8. 1 (satu) buah KTP atas nama Polikarpus Satu;

9. 1 (satu) buah Botol tinta ukuran kecil;

10. 1 (satu) lembar Kanebo warna merah muda;

11. 1 (satu) buah Botol hand sanitizer;

12. 1 (satu) buah Masker warna putih;

13. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NTT atas nama Polikarpus Satu;

14. 2 (dua) buah Kaca spion warna hitam;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No.

18/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan

membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

15. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha BJ8 W A/T (Yamaha Fino) paduan warna ungu dan silver, nomor polisi: EB 4574 AJ nomor rangka:

MH3SE88DOJJ068650 dan nomor mesin: E3R2E-1969719;

16. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna abu-abu dengan nomor seri: 06182731, nomor polisi: EB 4574 AJ atas

nama ST. Maryam;

17. 1 (satu) lembar Surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Rahrja warna coklat nomor seri: 0516971, nomor polisi: EB 4574 AJ

atas nama ST. Maryam;

18. 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Yamaha) nomor seri: A3289847;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No.

19/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan

membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar jam 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan Mursalim pergi ke Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WITA Saksi Fidelis Sobha alias Fidel pergi ke Gereja Santo Martinus hendak mengikuti misa Kamis Putih dengan menggunakan sepeda motor Xeon GT 125, dan sesampainya di gereja tersebut Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halte depan RSUD Ende, Jln Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa tepat di pinggir jalan raya depan RSUD Ende Terdakwa menyuruh Mursalim untuk mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit Yamaha Xeon GT 125 warna biru milik Saksi Fidelis Sobha dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik saudaranya dan sekarang kondisinya sedang rusak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan survey sebanyak 2 (dua) kali di depan RSUD Ende dan saat itu Terdakwa melihat ada sejumlah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna biru tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa pulang dan bertemu dengan Mursalim yang sedang berada di pangkalan ojek di depan Pasar Mbongawani lalu Terdakwa meminta Mursalim untuk mengojek Terdakwa ke depan RSUD Ende, sesampainya disana Terdakwa kemudian menyuruh Mursalim untuk mengambil sepeda motor Xeon GT 125 tersebut dengan mengatakan "Kau turun sudah ambil saya punya motor Xeon GT warna biru, langsung balik, nanti saya dorong", sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Mursalim, setelah Mursalim mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa lalu mendorongnya dengan menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor milik Mursalim;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA ketika Saksi Fidelis Sobha hendak pulang Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Saksi parkir dan Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun karena tidak ditemukan maka Saksi pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Ros Lamber Mustika Dewa alias Ros dan anak-anak Saksi dan meminta istri Saksi untuk menyebar berita kehilangan sepeda motor tersebut melalui grup Whatsapp keluarga agar bisa dibantu dalam mencari sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 dinihari sekitar jam 00.30 WITA, ketika Saksi Hendra Wanda sedang berada dibengkel tambal ban milik Saksi di Ndao, Saksi Hendra Wanda mendengar ada orang yang ribut di samping bengkel sehingga Saksi keluar dan melihat ada Terdakwa Ridwan Mahmud Alias Topan bersama Mursalin sedang berada didepan bengkel Saksi Hendra Wanda;
- Bahwa saat itu Saksi Hendra Wanda sempat menanyakan kepada Terdakwa Ridwan Mahmud alias Topan dengan mengatakan "Topan, kau buat apa disitu?", tetapi saat itu tidak dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang membuang sebuah kartu ATM dan masker berwarna putih ke pantai yang ada dibelakang bengkel Saksi Hendra Wanda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 yang saat itu berada di depan bengkel Saksi Hendra Wanda yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah Buku rekening Bank NTT, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas), 10 (sepuluh), 1 (satu) buah botol tinta, 1 (satu) buah botol hand Sanitizer dan 1 (satu) lembar kanebo, setelah itu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Motor itu kenapa ?" dan Terdakwa menjawab "Motor ban pecah", lalu Saksi mengatakan "Besok pagi dulu baru saya kerja motornya, soalnya saya sudah capek", lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Xeon GT 125 tersebut di belakang bengkel Saksi Hendra Wanda dan membuka kedua kaca spion motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendra Wanda "kau buka sudah semua dia punya body motor terus kau amplas terus kau cet, nanti kalau 1 (satu) minggu mereka sudah tidak cari lagi baru kau atur terus sudah", setelah itu Terdakwa dan Mursalin pergi meninggalkan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada meminta Hendra Wanda untuk mengamplas dan mengecet *body* (badan) sepeda motor tersebut dengan tujuan Terdakwa meminta Hendra Wanda untuk mengamplas dan mengecet *body* (badan) sepeda motor tersebut saat itu adalah supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh tuannya;
- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA, Saksi Fidelis Sobha alias Fidel mendapat telepon dari saudari Saksi yaitu Vilomena Peti yang memberitahukan bahwa ada orang yang datang kerumahnya dan memberitahukan bahwa mereka mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi sehingga Saksi langsung pergi kerumahnya dan bertemu dengan orang tersebut yang bernama Rian Wadhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



- Bahwa sesampainya disana Saksi Fidelis Sobha alias Fidel melihat foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh Rian Wadhi dan Saksi Fidelis Sobha alias Fidel merasa yakin bahwa sepeda motor yang di foto tersebut adalah sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi Fidelis Sobha alias Fidel bersama Rian Wadhi dan 2 (dua) orang lainnya pergi ke bengkel tambal ban milik Saksi Hendra Wanda yang berada di Ndao dan menemukan sepeda motor tersebut sedang terparkir dibelakang bengkel kemudian keluar Saksi Hendra Wanda dari dalam bengkel menemui Saksi dan menjelaskan tentang keberadaan sepeda motor tersebut yang diparkir semalam oleh temannya yaitu Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN, setelah itu Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ende;
- Bahwa setelah mengecek sepeda motor tersebut Saksi Fidelis Sobha alias Fidel bersama Rian Wadhi dan 2 (dua) orang lainnya kemudian pulang, lalu Terdakwa dan Mursalim ada datang kembali ke bengkel Saksi dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengatur terus sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa saat ditemukan di bengkel milik Saksi Hendra Wanda, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kedua kaca spionnya sudah dilepas;
- Bahwa Saksi Fidelis Sobha alias Fidel tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan upah kepada Mursalim berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk biaya ojek;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara pada tahun 2018 dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur mengambil harus dimaknai terdapat perpindahan kekuasaan atas suatu benda. Secara lebih spesifik Majelis Hakim membagi tiga jenis pemaknaan mengambil yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasai, dan Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam dan silver No. Rangka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH325V00FK258919 dan No. mesin 2SV 258968, milik Saksi Fidelis Sobha alias Fidel;

Menimbang, awalnya pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar jam 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan Mursalim pergi ke Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WITA Saksi Fidelis Sobha alias Fidel pergi ke Gereja Santo Martinus hendak mengikuti misa Kamis Putih dengan menggunakan sepeda motor Xeon GT 125, dan sesampainya di gereja tersebut Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halte depan RSUD Ende, Jln Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;

Menimbang, bahwa tepat di pinggir jalan raya depan RSUD Ende Terdakwa menyuruh Mursalim untuk mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit Yamaha Xeon GT 125 warna biru milik Saksi Fidelis Sobha dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik saudaranya dan sekarang kondisinya sedang rusak. Sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan survey sebanyak 2 (dua) kali di depan RSUD Ende dan saat itu Terdakwa melihat ada sejumlah sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa pulang dan bertemu dengan Mursalim yang sedang berada di pangkalan ojek di depan Pasar Mbongawani lalu Terdakwa meminta Mursalim untuk mengojek Terdakwa ke depan RSUD Ende, sesampainya disana Terdakwa kemudian menyuruh Mursalim untuk mengambil sepeda motor Xeon GT 125 tersebut dengan mengatakan "Kau turun sudah ambil saya punya motor Xeon GT warna biru, langsung balik, nanti saya dorong", sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Mursalim, setelah Mursalim mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa lalu mendorongnya dengan menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor milik Mursalim menuju bengkel ban milik Saksi Hendra Wanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum" dalam Pasal ini Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kondisi dimana pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut dan bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Ridwan Mahmud alias Topan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 paduan warna biru, hitam dan silver No. Rangka MH325V00FK258919 dan No. mesin 2SV 258968, milik Saksi Fidelis Sobha alias Fidel. Setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Mursalim pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 dini hari sekitar jam 00.30 WITA membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Hendra Wanda. Saat itu Saksi Hendra Wanda sempat menanyakan kepada Terdakwa Ridwan Mahmud alias Topan dengan mengatakan "Topan, kau buat apa disitu?", tetapi saat itu tidak dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang membuang sebuah kartu ATM dan masker berwarna putih ke pantai yang ada dibelakang bengkel Saksi Hendra Wanda;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 yang saat itu berada di depan bengkel Saksi Hendra Wanda yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah Buku rekening Bank NTT, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas), 10 (sepuluh), 1 (satu) buah botol tinta, 1 (satu) buah botol hand Sanitizer dan 1 (satu) lembar kanebo, setelah itu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Motor itu kenapa ?" dan Terdakwa menjawab "Motor ban pecah", lalu Saksi mengatakan "Besok pagi dulu baru saya kerja motornya, soalnya saya sudah capek", lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Xeon GT 125 tersebut di belakang bengkel Saksi Hendra Wanda dan membuka kedua kaca spion motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendra Wanda "kau buka sudah semua dia punya body motor terus kau amplas terus kau cat, nanti kalau 1 (satu) minggu mereka sudah tidak cari lagi baru kau atur terus sudah", setelah itu Terdakwa dan Mursalim pergi meninggalkan Saksi sendiri. Tujuan dari Terdakwa meminta Saksi Hendra Wanda untuk mengamplas dan mengecat *body* (badan) sepeda motor tersebut adalah agar pemilik motor tersebut tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya dan agar Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingannya sendiri yaitu menjual ikan di pasar mbongawani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas telah memenuhi unsur ad.3 sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli, dengan nomor seri: M-02708164 atas nama Fidelis Sobha;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dengan nomor seri: 06419691 atas nama Ricky Sahri Gumelar;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Yamaha); yang telah disita dari Saksi Fidelis Sobha alias Fidel, maka dikembalikan kepada Saksi Fidelis Sobha alias Fidel;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon GT125 paduan warna biru hitam dan silver, nomor rangka: MH32SV00FK258919 dan nomor mesin: 2SV258968;
 - 1 (satu) buah Kunci tracker;
 - 1 (satu) buah Kunci 12 (dua belas)-10 (sepuluh);
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank NTT nomor rekening: 004.02.06.004880-0 atas nama Polikarpus Satu;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Polikarpus Satu;
 - 1 (satu) buah Botol tinta ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar Kanebo warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Botol hand sanitizer;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Masker warna putih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NTT atas nama Polikarpus Satu;
 - 2 (dua) buah Kaca spion warna hitam;
- yang telah disita dari Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN, maka dikembalikan kepada Saksi Fidelis Sobha alias Fidel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha BJ8 W A/T (Yamaha Fino) paduan warna ungu dan silver, nomor polisi: EB 4574 AJ nomor rangka: MH3SE88DOJJ068650 dan nomor mesin: E3R2E-1969719;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna abu-abu dengan nomor seri: 06182731, nomor polisi: EB 4574 AJ atas nama ST. Maryam;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja warna cokelat nomor seri: 0516971, nomor polisi: EB 4574 AJ atas nama ST. Maryam;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Yamaha) nomor seri: A3289847; yang telah disita dari Mursalim Yunus oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian perkara ini dan juga bukan termasuk dalam barang bukti yang merupakan hasil maupun alat kejahatan, maka dikembalikan kepada Mursalim Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fidelis Sobha alias Fidel mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam kasus Penganiayaan pada tahun 2018 dalam Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN End;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan Saksi Fidelis Sobha alias Fidel telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN MAHMUD ALIAS TOPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli, dengan nomor seri: M-02708164 atas nama Fidelis Sobha;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dengan nomor seri: 06419691 atas nama Ricky Sahri Gumelar;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Yamaha);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon GT125 paduan warna biru hitam dan silver, nomor rangka: MH32SV00FK258919 dan nomor mesin: 2SV258968;
 - 1 (satu) buah Kunci tracker;
 - 1 (satu) buah Kunci 12 (dua belas)-10 (sepuluh);
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank NTT nomor rekening: 004.02.06.004880-0 atas nama Polikarpus Satu;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Polikarpus Satu;
 - 1 (satu) buah Botol tinta ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar Kanebo warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Botol hand sanitizer;
 - 1 (satu) buah Masker warna putih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NTT atas nama Polikarpus Satu;
 - 2 (dua) buah Kaca spion warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Fidelis Sobha alias Fidel;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha BJ8 W A/T (Yamaha Fino) paduan warna ungu dan silver, nomor polisi: EB 4574 AJ nomor rangka: MH3SE88DOJJ068650 dan nomor mesin: E3R2E-1969719;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna abu-abu dengan nomor seri: 06182731, nomor polisi: EB 4574 AJ atas nama ST. Maryam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja warna cokelat nomor seri: 0516971, nomor polisi: EB 4574 AJ atas nama ST. Maryam;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang berlogokan 3 (tiga) Garpu Tala (Logo Merk Yamaha) nomor seri: A3289847

Dikembalikan kepada Mursalim Yunus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajeji Govina, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sarajeji Govina, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)